



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EFEKTIVITAS PENGAMANAN OLEH SATUAN PENGAMANAN
TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

AJENG SRI MAULANI SITOMPUL
NIM. 11920721473

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M. /1445H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “ Efektivitas Fungsi Pengawasan Oleh Petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Ajeng Sri Maulani Sitompul
 NIM : 11920721473
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I


 Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing Skripsi II


 Peri Firmansyah, S.H.,M.H

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS PENGAMANAN OLEH SATUAN PENGAMANAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : AJENG SRI MAULANI SITOMPUL

NIM : 11920721473

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 2

Hj. Nur aini Sahu, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Sri Maulani Sitompul

NIM : 11920721473

Tempat/ Tgl. Lahir : Sukabumi, 05 Juli 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 September 2023

~~Yang membuat pernyataan~~



Ajeng Sri Maulani Sitompul
NIM : 11920721473

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ajeng Sri Maulani Sitompul (2023): Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pengamanan Lapas adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan kantib Lapas atau Rutan. Pengamanan Lapas dilakukan oleh satuan pengamanan berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan. Gangguan kantib yang sering terjadi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru adalah penggunaan sajam oleh WBP. Larangan ini tercantum dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Pada kenyataannya di lapas Kelas IIA Pekanbaru masih banyak WBP yang melanggar aturan Tata tertib tersebut sehingga masih terdapat peredaran senjata tajam yang sangat membahayakan bagi WBP maupun petugas lapas. Maka dari itu perlunya pengamanan yang ketat agar meminimalisir pelanggaran tata tertib tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang bagaimana pengamanan yang dilakukan satuan pengamanan terhadap wbp yang menggunakan senjata tajam di lapas Kelas IIA Pekanbaru dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas pengamanan dalam melakukan pengamanan.

Jenis penelitian yaitu hukum sosiologis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan identifikasi berlaku hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta. Teknik pengambilan kesimpulan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu kualitatif. Teknik pengambilan kesimpulan yaitu induktif deduktif.

Kesimpulan penelitian ini dapat diketahui bahwa pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru terhadap WBP yang menggunakan senjata tajam masih belum efektif. Faktanya ketika dilakukan razia petugas masih mendapatkan sajam tersebut di kamar hunian WBP akibat kurang ketatnya pengamanan baik secara *internal* dan *external* dan kendala yang dihadapi satuan pengamanan saat melakukan pengamanan yaitu lapas yang melebihi kapasitas, razia tidak dilakukan langsung keseluruhan kamar WBP, kurangnya satuan pengamanan, sarana dan prasarana serta banyaknya WBP yang tidak menaati aturan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Senjata Tajam dan Pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.”** Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir kelak. Aamiin.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Haidir Sitompul dan Ibunda Dewi Puspa Sari yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H Selaku pembimbing I skripsi penulis yang selama ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku pembimbing II skripsi penulis yang selama juga ini telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Basir, S.H.I., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Terima kasih kepada penguji seminar proposal Ibu Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku penguji materi. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.H. selaku penguji metodologi yang telah memberikan pengarahan serta memberikan ilmu-ilmu dalam penyelesaian skripsi ini .
10. Terima kasih kepada penguji komprehensif Bapak Asril , S.H.I., S.H., M.H selaku penguji mata kuliah pengantar Ilmu Hukum. Bapak Zulfahmi, M.H. mata kuliah pengantar hukum islam. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H selaku penguji mata kuliah Hukum Tata Negara.
11. Terima kasih kepada penguji Munaqasah Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku ketua penguji. Dr. Abu Samah, S.H., M.H selaku Sekretaris. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku penguji I. Ibu Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Bapak Sapto Winarmo, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Serta Bapak Aris Yulianto, Selaku Kepala Bidang KPLP dan Bapak Wahyu Alfayed selaku Staff KPLP Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Penelitian hingga selesai.

15. Terimakasih Kepada Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan terimakasih kepada masyarakat desa Siberobah yang telah memberikan banyak pengalaman.

16. Terimakasih kepada Elsha Dwi Farna, S.H., Dhea Dwi Aldhiesti, Nadira Putri Salia, yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari penuh bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin, Ya Rabbal Alamin. ***Wasalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekanbaru, Agustus 2023
Penulis

AJENG SRI MAULANI SITOMPUL
NIM.11920721473



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	17
A. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Efektivitas Hukum	17
2. Teori Keamanan Negara.....	21
3. Teori Senjata	23
4. Warga Binaan Pemasyarakatan	24
5. Lembaga Pemasyarakatan	27
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Populasi dan Sample	41
E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Tehnik Pengumpulan Data	43
G. Tehnik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	46
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Pengamanan Senjata Tajam Yang Digunakan Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi Dan Sample	42
Tabel IV.1	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Peraturan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.....	56
Tabel IV.2	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Pengetahuinya Mengenai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan	56
Tabel IV.3	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Tentang Pengetahuan Isi Pasal 4 Huruf 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Yang Berbunyi “ <i>Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan Atau Tahanan Dilarang Membuat Dan Menyimpan Senjata Api, Senjata Tajam Atau Sejenisnya</i> ”	58
Tabel IV.4	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Bahwasannya Penggunaan Senjata Tajam Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dilarang Dalam Pasal 4 Huruf 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.....	59
Tabel IV.5	Tanggapan Warga Binaan Tentang Pengetahuannya Mengenai Sanksi/Hukuman Dari Penggunaan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan.....	60
Tabel IV.6	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Saudara Sudah Dilaksanakan Sanksi/Hukuman Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Yang Melanggar Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Senjata Tajam Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.7	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Pernah Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Terkait Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Penggunaan Senjata Tajam Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan	62
Tabel IV.8	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Apakah Sudah Efektif Terkait Pengamanan Rutin Oleh Satuan Pengamanan Di Setiap Bulannya	63
Tabel IV.9	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Banyak Kendala-Kendala Dalam Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan	64
Tabel IV.10	Tanggapan Warga Binaan Pemasyarakatan Sudah Mematuhi Tata Terbib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karena perkembangannya hukum (timbulnya, berubahnya, dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.¹ Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.² Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.⁴ Sesuai dengan asas *ubi sociates ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan pedoman hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan berbenturan dengan substansi undang-undang maka perbuatan itu disebut tindak pidana dan setiap tindak pidana memiliki pertanggung jawaban pidana.

¹ Ridwan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h.51.

² S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997), h.9.

³ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), h.7.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban individu atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Kewajiban ini pada dasarnya adalah sistem yang dijalankan oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran persetujuan untuk menolak perbuatan tertentu.⁵ Membahas tanggung jawab, seseorang yang setelah melakukan kesalahan wajib mendapatkan disiplin (sanksi) untuk membangun kembali keseimbangan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Penegakan sanksi sebagai tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, sekaligus memberikan dampak atau efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan kejahatan harus ditolak dengan pemberian sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁶

Pemikiran mengenai fungsi peminanaan tidak sekedar aspek penjaraan belaka, tetapi merupakan rehabilitas dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyaraakatan yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Fungsi peminanaan itu sendiri ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

⁵ Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish), h.13.

⁶ Azhari Saragih, *Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Warga binaan pemasyarakatan (Studi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)*, skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pula jumlah penduduk Indonesia, maka semakin sulit pula masyarakat mendapatkan lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah pengangguran semakin banyak, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali atau untuk menimbulkan efek jera para pelakunya dengan cara pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjadi tempat latihan bagi warga binaan pemasyarakatan siap masuk kembali ke masyarakat setelah keluar dari penjara karena tujuan lembaga ini adalah mengubah karakter, pola pikir, perilaku dan proses interaksi sosial harus dibangun kembali agar warga binaan pemasyarakatan setelah kembali lagi ke lingkungan masyarakat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang di buat di masa lalu.

Di Indonesia, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi WBP dan anak binaan yang dulu dan yang sekarang sudah jauh berbeda. Jika yang dulu sistem pembinaan bagi WBP dan anak binaan digunakan sistem kepenjaraan, maka

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafatika 2012), h.92.

⁸ Hadi Ainal, *Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekarang sistem pembinaan bagi WBP dan anak binaan sudah berubah menjadi sistem pemasyarakatan.⁹

Sistem kepenjaraan diubah karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukuman sebenarnya. Sedangkan sistem pemasyarakatan di percaya dapat memenuhi tujuan tersebut, yaitu untuk memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada WBP Maksudnya yaitu untuk membalikkan WBP menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh WBP.¹⁰ Tidak hanya sistemnya saja diubah, namun termasuk juga dengan istilah lembaganya, yang awalnya disebut Lembaga Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan juga istilah orang yang dipenjara yang dulunya disebut Orang Hukuman menjadi Narapidana (NAPI).¹¹

Permasyarakatan adalah suatu alat penegakan hukum terhadap pelaku pidana dengan cara pembinaan untuk dipersiapkan kembali kemasyarakatan setelah bebas dari masa tahanannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang di maksud dengan:

*Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan dan warga binaan.*¹²

⁹ Wilsa, Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrument Internasional), (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 24

¹⁰ Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 152.

¹¹ *Ibid.*, h.24.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugas-tugas yang di Lapas dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang dahulu disebut “Sipir” karena tetap menggunakan sistem penjara untuk mengadili orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan tetap.¹³

Petugas pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berbunyi:

*Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.*¹⁴

Dalam tugas khusus pengamanan Lapas petugas pemasyarakatan dibentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga lapas dari gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan satuan pengamanan Pasal 1 Ayat 7 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi :

*Satuan Pengamanan unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.*¹⁵

Pengamanan lapas adalah pengamanan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu bagian penting sebagai pendukung terwujudnya tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina warga binaan pemasyarakatan.

Pengamanan Lapas berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham Nomor 33 Tahun

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/petugaspemasyarakatan>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 22.

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 ayat 7.

2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi:

*Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut dengan pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka mencegah, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.*¹⁶

Pelaksanaan pengamanan lapas dilaksanakan oleh Kepala Lapas yang kemudian di bentuk satuan pengamanan diatur didalam Pasal 2 Ayat 4 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu :

*Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan Pengamanan kepada Kepala Lapas atau Ruta.*¹⁷

Kemudian selanjutnya di jelaskan didalam Pasal 3 Ayat 1 yaitu:

Dalam menyelenggarakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban.

Pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan termuat didalam Pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi :

Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas atau Rutan, meliputi:

- a. pemeriksaan pintu masuk;
- b. Penjagaan;
- c. Pengawalan;
- d. Pengeledahan;
- e. Inpeksi;
- f. Kontrol
- g. Kegiatan Intelijen;

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 Pasal 1 Ayat 6.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 2 ayat 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *Pengendalian peralatan;*
- i. *Pengawasan komunikasi;*
- j. *Pengendalian lingkungan;*
- k. *Penguncian;*
- l. *Penempatan dalam rangka Pengamanan;*
- m. *Investigasi dan reka ulang, dan*
- n. *Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹⁸

Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 10 Ayat 1 Permenkumham Nomor

33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara berbunyi :

Penjagaan sebagaimana dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dilakukan di

- a. *pintu gerbang halaman;*
- b. *pintu gerbang utama;*
- c. *pintu pengamanan utama;*
- d. *ruang kunjungan;*
- e. *lingkungan blok hunian;*
- f. *blok hunian;*
- g. *pos menara atas;*
- h. *area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.*¹⁹

Dalam meminimisir terjadi pelanggaran tata tertib Lapas yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan perlunya pelaksanaan pengamanan di Lapas dan Rutan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan

¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015 Nomor 1528; tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pemasyarakatan, dengan ini untuk terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib diperlukan aturan hukum yang mengatur pengamanan di lapas dan Rutan.

Kurang efektifnya penjagaan yang dilakukan satuan pengamanan yang dimulai dari petugas pintu utama sering lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan barang-barang yang akan masuk ke dalam Lapas, begitupun penjagaan didalam lingkungan blok huniaan kurang nya pengawasan dalam blok hunian tersebut yang menyebabkan WBP lebih leluasa di Lapas sehingga pelanggaran tata tertib itu sering terjadi di Lapas tersebut.

Warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan harus menaati tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyaraktan dan Rumah tahanan Negara dikatakan bahwa:

Setiap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas dan Rutan, dan selanjutnya dalam Ayat 2 menegaskan bahwa Tata Tertib Lapas dan Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Kewajiban dan Larangan bagi Warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.²⁰

Didalam Lapas warga binaan pemasyarakatan mempunyai larangan yang harus yang harus dipatuhi oleh warga binaan pemasyarakatan. Adapun larangan warga binaan pemasyarakatan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan yang berbunyi :

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. *mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;*

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 2 Ayat 1 dan 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi Petugas Pemsyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemsyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemsyarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemsyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- u. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.²¹

²¹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bukan hanya pertikaian dan warga binaan pemasyarakatan yang melarikan, ketika dilakukan razia langsung di blok hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru masih ternyata masih ditemukan beberapa barang terlarang berupa senjata tajam seperti pisau silet, dan besi yang diasah. Ada juga ditemukan pula kaca, plastik runcing dan senjata tumpul.²² Serta ditemukan nya benda-benda terlarang lain yang ditemukan adalah sendok garpu, *headset*, *rice cooker*, pemanas air, baterai, gesper kepala besi, alat listrik, bilah pisau, dan tripod kamera.

Pelanggaran ini tercantum pada Pasal 4 Huruf l Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

*Setiap warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dilarang membulat dan menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.*²³

Menurut Pasal 4 huruf l ini Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara jelas secara tegas dijelaskan warga binaan pemasyarakatan tidak boleh membuat, menyimpan senjata tajam. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh ada penggunaan senjata tajam atau senjata tajam agar tidak ada warga binaan pemasyarakatan menyimpan senjata tajam tersebut pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus lebih ditingkatkan dan dijalankan sebaik mungkin sesuai Standar Operasional

²²<https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/31/14530-razia-blok-hunian-lapas-pekanbaru-masih-ditemukan-sajam-dan-benda-terlarang>

²³Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 Huruf l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prosedur (SOP). Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan warga binaan pemsyarakatan dikhawatirkan mencerminkan lembaga pemsyarakatan belum mampu menjadikan warga binaan pemsyarakatan.

Pelanggaran menyeludupan senjata tajam yang dilakukan oleh warga binaan pemsyarakatan ini yang sering menjadi pusat perhatian dilingkungan masyarakat dari penggaran ini seharusnya ada perbaikan sistem keamanan dan pengawasan serta sarana di lembaga pemsyarakatan tersebut. Apabila ini sudah diperbaiki bisa mengurangi pelanggaran dan hal-hal yang tidak diinginkan dan lembaga pemsyarakatan bisa mencapai apa yang di cita-citakan.

Pelanggaran tata tertib penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh warga binaan pemsyarakatan masih sering terjadi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA yang mana didalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dijelaskan memiliki senjata tajam merupakan pelanggaran berat. Berarti dengan adanya pelanggaran yang berat yang telah terjadi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Menurut Aris selaku kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsyarkan (KPLP) menyatakan ketika razia blok hunian di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menyatakan terdapat senjata tajam yakni diantaranya benda yang dibuat oleh warga binaan pemsyarakatan dari alat-alat sehari-hari yaitu seperti gosok gigi yang diasah menjadi tajam, sendok yang dirakit menjadi pisau yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melukai warga binaan pemasyarakatan lainnya dan dapat mengganggu keamanan warga binaan pemasyarakatan lainnya.²⁴

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk menunjang segala kegiatan yang ada di fasilitas lapas dan rumah tahanan karena jika ada gangguan keamanan dan pelanggaran tata tertib tersebut tentunya akan mempengaruhi proses pelaksanaan yang ada di lapas ataupun rutan. Oleh karena itu penjara, dalam hal ini petugas lapas ataupun rutan harus bekerja lebih extra untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan lapas ataupun rutan agar tidak mengganggu ketertiban warga binaan pemasyarakatan.

Keamanan berarti tidak hanya keamanan fisik warga binaan pemasyarakatan, seperti mencegah warga binaan pemasyarakatan melarikan diri tetapi juga perlu diperhatikan keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum termasuk ketertiban di lapas bagi warga binaan pemasyarakatan serta kewajiban dan larangan bagi warga binaan pemasyarakatan harus benar-benar diperhatikan. Pengawasan lapas yang sangat baik mempengaruhi agar mencapai keamanan dan ketertiban sesuai yang diinginkan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapas.

Keamanan dan ketertiban merupakan hal yang harus ditingkatkan agar menciptakan lembaga pemasyarakatan yang baik sesuai standar serta mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran perlu adanya

²⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Aris, Kota Pekanbaru 17 Februari 2023, pukul 09.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penegakan hukum dan menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

Petugas satuan pengamanan diharapkan lebih memperhatikan secara detail, cermat dan cepat dalam menjalankan tugas pengamanan dan lebih cepat mengambil tindakan segala perilaku dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban dan warga binaan pemasyarakatan melakukan perbuatan yang dilarang dilapas tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan ini dapat diperhatikan setiap warga binaan pemasyarakatan harus melakukan kewajiban serta menghindari segala larangan yang ada dilapas berdasarkan peraturan yang ada.

Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai standar operasional prosedur perlu dijalankan dengan baik dan harus efektifitas. Jika hal ini dapat diwujudkan maka pelanggaran-pelanggaran ini dapat diminimalisir, dilain pihak perlu juga peningkatan pengawasan lembaga pemasyarakatan yang harus ekstra ketat, walau bagaimanapun Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki keamanan tinggi dan standar operasional prosedur yang baik kalau tidak ditunjang dengan ketersediaan petugas lembaga pemasyarakatan yang bersih, integritas, dan Profesional maka keamanan tentu sangat sukar untuk didapat, sehingga dari kenyataan inilah perlu diperhatikan bahwa hal yang sangat perlu untuk ditingkatkan dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapas dan rutan seperti yang telah dijelaskan diatas ialah soal peran satuan Lapas dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rutan yang memiliki kompetensi yang baik, ketika sistem keamanan, standar operasional prosedur serta tidak di tunjang adanya petugas lembaga pemasyarakatan yang berkompeten, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu tidak dapat diatasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGAMANAN OLEH SATUAN PENGAMANAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan senjata tajam dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengamanan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan oleh satuan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan senjata tajam di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Apa kendala yang dihadapi oleh satuan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan senjata tajam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan oleh satuan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan senjata tajam di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh satuan pengamanan terhadap pengamanan senjata tajam yang digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khusus nya untuk Program Studi Ilmu Hukum selanjutnya. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan terutama untuk para praktisi yang berdinasi di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat lebih memahami betapa pentingnya menjaga sekaligus menegakan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan sistem keamanan. Dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi pembaca dan di jadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai keamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁶

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁷

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai

²⁶ Soerdjono, *Benerapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h.45.

²⁷ *Ibid.*, h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum :

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²⁸

²⁸ *Ibid.*,h.51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.²⁹

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan

²⁹ *Ibid.*, h.54.

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.³⁰

2. Teori Keamanan Negara

Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin “*securus: (se+cura)*” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, freefrom fear*). Keamanan (*security*) secara umum

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman nyata (*existensial threat*).³¹ Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti *uneasiness*). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna *liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats*".

Kemudian yang dimaksud dengan gangguan keamanan adalah gangguan dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi yang pada umumnya selalu panik atau tidak teratur-tidak disiplin atau paranoid, demokrasi yang tidak terkendali, pertentangan *ideology (clash of civilization)*, dominasi kekuatan politik tertentu, peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan terhadap dominasi negara-negara lain, diantaranya adalah *teorisme, separatisme*, konflik horizontal dan pemberontakan senjata.³²

Keamanan negara diselenggarakan oleh pemerintah melalui usaha sistem keamanan negara yang diselenggarakan oleh beragam institusi keamanan yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang spesifik. Pengelolaan keamanan negara perlu membedakan antara institusi-institusi penanggung jawab politik dan penanggung jawab operasional. Institusi penanggung jawab politik adalah pemerintah dan parlemen yang memiliki

³¹Muhamad Yamin dan Sebastian Matengkar, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 6.

³²Liota P.H, 2002, *Boomerang Effect: The Convergen of National and Human Security*, Dalam *Security Dialogue*, Vol 33 No. 4, hal. 473-488 dalam Tim Propatria Institute, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Tim Propatria Institute, 2006), h. 27.

kewenangan dalam merumuskan kebijakan keamanan dan/atau dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan.³³

3. Teori Senjata

a. Pengertian Senjata

Senjata ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mempermudah masing masing pihak yang bertikai dalam menggapai kemenangan. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk sekadar mengancam.³⁴

b. Pembagian Senjata

a. Senjata Tajam

Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan

³³ Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propartia Institute, 2006), h.7.

³⁴ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, (Surabaya, 2009), h. 561.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.³⁵

b. Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan, pistol dan sebagainya³⁶

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling* : *in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.2778), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁷

4. Warga binaan pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjara untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan

³⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 2.

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), 2012, h. 917

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2012, h.253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang WBP yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Di dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi :

*Warga binaan pemasyarakatan yaitu terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembidanan dilembaga pemasyarakatan.*³⁸

Dari Peraturan tersebut maka Warga binaan pemasyarakatan hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Warga binaan pemasyarakatan tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya. Sebelum istilah warga binaan pemasyarakatan digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. *Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;*
- b. *Orang yang ditahan buat sementara;*
- c. *Orang di sel;*
- d. *Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.*³⁹

Adapun kewajiban Warga binaan pemasyarakatan seorang warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6.

³⁹ Wahdanigsi, *Implementasi Hak Warga binaan pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin.* (Makasar:2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari warga binaan pemasyarakatan ini tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan;
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- e. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.⁴⁰

Ketentuan mengenai Hak Warga binaan pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan berhak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan Pasal 11 ayat 1.

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan Pasal 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun larangan warga binaan pemasyarakatan yaitu Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Warga binaan pemasyarakatan atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.⁴²

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁴² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Lembaran Negara 2013 Nomor 356; tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik.

Masyarakat di bina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa warga binaan pemasyarakatan (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁴³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:⁴⁴

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.⁴⁵

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Warga

⁴³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 06 Februari 2023.

⁴⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, (P.T. Alumni: Bandung), 2004, h. 213.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lembaran Negara 2022 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811 tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

binaan pemasyarakatan dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Warga binaan pemasyarakatan bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari warga binaan pemasyarakatan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.⁴⁶

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2006 Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola

⁴⁶Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIA Nusakambangan*, (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah), 2012, h.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembinaan Warga binaan pemasyarakatan/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum warga binaan pemasyarakatan secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan:

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1963, Sahardjo dalam pidatonya pengukuhan gelar doktor honoris causa di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dikatakan, bahwa warga binaan pemasyarakatan itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan, tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang terjadi tempat pemabalsan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan (pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan/tahanan 1990 Departemen Kehakiman) meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembinaan yang bersifat persuasive yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis.
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.⁴⁷

Tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang ditawarkan oleh C.H. Harson adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

1. Menegal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri warga binaan pemasyarakatan dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Menegal diri sendiri adalah menganal hal-hal yang positif dan negative, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya ebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.

⁴⁷ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pada Upacara Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa. (Jakarta:1963)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
3. Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri.
4. Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masalah sebagai sejarah yang tak akan terulang.
5. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya.
7. Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
9. Memiliki tanggung jawab.
10. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggungjawab, berorientasi kedepan, selalu ingin maju dan berpikir yang positif.⁴⁸

Tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan selanjutnya dikatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan ahklak (budi pekerti) para warga binaan

⁴⁸ Diah Gustiani Maulani, *Hukum penitensia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila,2013), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemasyarakatan dan anak didik yang berada Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan menonjolkan aspek pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, hingga saat ini mengalami hambatan, hal ini disebabkan antara lain keterbatasan sarana fisik berupa bangunan penjara dan peralatan bengkel kerja yang masih memakai peninggalan zaman colonial belanda.

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau anak didik.
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian warga binaan pemasyarakatan/anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 4 ayat (1) Lapas di Klarifikasi dalam 4 (empat) kelas yaitu :

1. *Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I;*
2. *Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A;*
3. *Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B; dan*
4. *Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di

Indonesia terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan dewasa pria yang berumur lebih dari 21 tahun
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menempatkan Warga binaan pemasyarakatan dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun.
3. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan warga binaan pemasyarakatan mudah pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun.
4. Lembaga Pemasyarakatan Anak dipergunakan untuk menempatkan warga binaan pemasyarakatan anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita.
5. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan warga binaan pemasyarakatan anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.
6. Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan untuk warga binaan pemasyarakatan anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Warga binaan pemasyarakatan Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muara Bungo”, yang disusun oleh Ade Malneda Putra 2020 Universitas Batanghari. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya diawasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berjalannya tata tertib yang harus di patuhi oleh warga binaan pemasyarakatan dan tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang profesional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan semua warga binaan pemasyarakatan termasuk juga warga binaan pemasyarakatan kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkotika baik penyalahguna maupun pengedar narkotika. Peredaran narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dibuktikan dengan temuan petugas yang mendapati warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Muara Bungo yang bernama Herman alias Man melakukan tindak pidana narkotika akan tetapi proses hukumnya tidak berjalan dan seorang warga binaan pemasyarakatan bernama Firdaus R Alias Fir Alias Gaek Bin Ramli yang kedapatan menyimpan narkotika dan dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan adanya kendala-kendala dalam Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muara Bungo. Sehingga perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penegakan hukum masalah ini dengan melibatkan semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan, koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan lapas terhadap wbp yang masih menggunakan senjata tajam yang mana ini sangat mengganggu ketertiban lapas dan terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada aturan yang dipakai yaitu Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi yang berjudul “Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022”, yang disusun oleh Aldi Ramdhani 2020 UIN SUSKA RIAU Dalam penelitian ini diperoleh bahwa di dalam peraturan Menteri ini di jelaskan tentang syarat-syarat memperoleh kebebasan bersyarat. Namun terindikasi ada beberapa warga binaan pemasyarakatan yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat sedangkan warga binaan pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh pebebasan bersyarat, apa faktor penghambat yang menjadi penyebab warga binaan pemasyarakatan tidak memperoleh pembebasan bersyarat sedangkan warga binaan pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan lapas terhadap wbp yang masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan senjata tajam yang mana ini sangat mengganggu ketertiban lapas.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

3. Skripsi yang berjudul “ Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga binaan pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang)”, yang disusun oleh Radi Aryan Putra Universitas Bung Hatta dalam penelitian ini diperoleh bahwa Penjatuhan hukuman disiplin Warga binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, harus sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian tentang bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan lapas terhadap wbp yang masih menggunakan senjata tajam yang mana ini sangat mengganggu ketertiban lapas dan terdapat perbedaan pada lokasi penelitian.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada aturan yang dipakai yaitu Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Penelitian ini disebut penelitian sosiologis karena penelitian ini dilakukan nya wawancara dan observasi dengan tujuan hendak mengetahui pengamanan senjata tajam yang digunakan warga binaan pemasyarakatan oleh satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan pengamanan tersebut dengan menemui responden yang menjadi sample dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta.⁵⁰ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵¹ Sifat penelitian deskriptif ini berhubungan dengan pemasalah yang akan diteliti untuk menjelaskan gambaran secara

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press , 1982), h, 51.

⁵⁰Ahmad Beni Saebani, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2008), h.57.

⁵¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan peraturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektivitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan.⁵²

Dimana dengan melihat penelitian yang di teliti oleh penulis mengenai efektivitas pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan terhadap penggunaan senjata tajam oleh WBP berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru khusus nya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang terletak di jalan Lembaga Pemasyarakatan No 19. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena

⁵² Hajar, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015), h.126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian berada ditempat tersebut yaitu penggunaan senjata tajam oleh warga binaan pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.⁵³ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁵⁴

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari suatu populasi. Dalam penelitian ini populasi adalah bidang KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Oleh karena dalam penelitian ini populasi terlalu luas maka ditariklah sampel untuk mewakili populasi tersebut sebagai objek yang diteliti dengan menggunakan cara nonrandom, guna mendapatkan sampel yang bertujuan (*purposive sampling*), yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.⁵⁵ sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesatuan Pengaman Lapas, satuan pengamanan lapas dan warga binaan pemasyarakatan Laki-laki (Dewasa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h,98.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke - 5, h.11.

⁵⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Persada, 1990), h.34.

Tabel III.1
Populasi dan Sample

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	1	1	100%
2	Satuan Pengamanan	40	4	10%
3	Warga Binaan Pemasyarakatan	1390	139	10%
	Jumlah	1435	144	

Sumber: Data Olahan Penelitian 2023

E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁶

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara, angket terhadap responden yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bidang Kesatuan dan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan, Satuan Pengamanan Pemasyarakatan dan Warga binaan pemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga

⁵⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit, h,30.

Pemasyarakatan.⁵⁷ diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada.
- b. Angket adalah teknik pengumpulan data yang menyerahkan atau memberikan daftar pertanyaan untuk di isi oleh responden, Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu jawaban sudah disediakan berupa pilihan sehingga responden diminta memilih salah satu jawaban sesuai dengan karakteristik dirinya dalam pelaksanaannya, penyebaran angket ini lakukan secara langsung karena berhubungan dengan diri responden sendiri. Angket ini ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
- c. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses wawancara dilakukan dengan harapan bahwa responden dapat menjawab lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah informasi baru yang tidak terduga. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun

⁵⁷ *Ibid*,h,108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan spontan jika jawaban responden mengandung informasi yang tidak terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi responden tanpa paksaan dari pihak mana pun. Wawancara ini ditujukan kepada kepala bidang KPLP dan satuan pengamanan.

- d. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.
- e. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya data yang di peroleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, meyajikan data dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang menghasilkan kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵⁸

⁵⁸ Rianto Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.72.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah semua data berhasil dikumpul, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Oleh Satuan pengamanan Terhadap Warga Binaan Kelas IIA Pekanbaru, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru terhadap WBP yang menggunakan senjata tajam masih belum efektif. Faktanya ketika dilakukan nya razia satuan masih mendapatkan sajam tersebut di kamar hunian WBP akibat kurang ketatnya pengamanan baik secara internal dan external. Barang yang di temukan oleh satuan pengamanan yaitu barang berupa Pisau rakitan, Gunting, Besi sendok garpuh dan gosok gigi. Hal ini merupakan pelanggaran tata tertib dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan didalam Pasal 4 Huruf 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Larangan Penggunaan senjata tajam oleh warga binaan pemasyarakatan.
2. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas pengamanan yaitu kelebihan penghuni (*overcrowding*), kurangnya petugas pengamanan, sarana dan prasarana, kurangnya pembekalan pengetahuan terkait Pengamanan kepada satuan pengamanan,

kurangnya kesadaran individu petugas pengamanan, razia tidak seluruh blok/kamar tidak seluruh nya.

B. SARAN

Setelah diadakan penelitian tentang efektivitas pengamanan lembaga pemasyarakatan oleh Satuan pengamanan terhadap warga binaan Kelas IIA Pekanbaru, penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA agar lebih intensif dalam melakukan pengamanan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat warga binaan pemasyarakatan dan tahanan melakukan kegiatan sehari-hari 1 X 24 jam. Sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga pemasyarakatan.
2. Disarankan kepada Lembaga Pemasyrakan Kelas IIA, perlu menambah jumlah personil petugas pengamanana serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para pihak petugas Lapas selain memberikan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban rumah tahanan. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, penegak hukum atau bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Beni ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Hukum*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2008.
- Hajar, *Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru, Riau : Suska Press, 2015.
- Hamzah, andi. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Jakarta : Pradnya paramita, 2012.
- Hanitijo, SoemitroRony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Persada, 1990.
- Maulani, GustianiDiah. *Hukum penitensia dan sistem pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung:PKKPUU FH Unila,2013.
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cetakan I, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : P.T. Alumni Bandung, 2004.
- Natsir, Muhammad. *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2010.
- Poerwadarminta,W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012,
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986
- Soekanto, Soerdjono. *Benerapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia,1976.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syahrini, Ridwan. *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Von,SchmidJ.J. Pemikiran tentang Negara dan Hukum, Jakarta: Pembangunan, 1988.

B. JURNAL

Abdhul, Yusuf. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian, (Deepublish)

Ainal, hadi. Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014.

Marbun, F. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Vol 4–1997)

Santoso, Topo. *Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan, dalam Seri unsur-unsur penyusunan bangunan negara hukum, Hukum Pidana dalam perspektif*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Saragih, Azhari. “Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana (Studi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)”, skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

Sahardjo. *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato Pada Upacara Penganugerahan gelar Docktor Honoris Causa. Jakarta:1963.

Supriyono, Bambang. Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.

Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasa,2005.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

D. INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 06 Februari 2023

<https://www.riau.go.id/home/content/2023/01/31/14530-razia-blok-hunian-lapas-pekanbaru-masih-ditemukan-sajam-dan-benda-terlarang>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN
DOKUMENTASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU



Wawancara Bersama Kepala KPLP



Wawancara Bersama Staff KPLP

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Petugas Pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Petugas Pengamanan



Wawancara Bersama Petugas Pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Contoh Senjata Tajam Rakitan WBP



Razia Kamar WBP Oleh Petugas Pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Razia WBP Oleh Petugas Pengamanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasil Razia Blok Hunian WBP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WBP Sedang Mengisi Angket



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS PENGAMANAN OLEH SATUAN PENGAMANAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.**

Yang ditulis oleh:

Nama : AJENG SRI MAULANI SITOMPUL
NIM : 11920721473
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Penguji 2

Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Kabag T.U


Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/969/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 08 Februari 2023

Kepada

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

di

Tempat

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : AJENG SRI MAULANI SITOMPUL
NIM : 11920721473
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2023
Program Studi : Ilmu Hukum S1


ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin, dengan judul :Efektivitas Fungsi Pengawasan Benda – benda Tajam di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197400062005011005





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
Telepon (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860

Laman : www.kemenkumham.go.id surel : riau.kepegawaian@gmail.com

09 Februari 2023

Nomor : W4.HH.04.04-1228
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : Surat Permohonan Izin Penelitian
An. Ajeng Sri Maulani Sitompul

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/969/2023 tanggal 08 Februari 2023

hal permohonan izn penelitian bagi mahasiswa untuk penulisan skripsi, bersama dengan

ini disampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu

Hukum SI atas nama :

Nama : Ajeng Sri Maulani Sitompul
NPM : 11920721473

untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
dengan judul *Efektivitas Fungsi Pengawasan Benda-Benda Tajam di Lapas Kelas IIA
Pekanbaru*

Demikian disampaikan, Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh

Johan Manurung
NIP. 196610251986031001

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'AH Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau



SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.I.UM.01.01-431

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama	: Ajeng Sri Maulani Sitompul
NIM	: 11920721473
Jurusan/Fakultas	: Ilmu Hukum/Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: UIN Suska Riau
Judul Penulisan	: Efektivitas Fungsi Pengawasan Oleh Pegawai Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana yang Menggunakan Benda Tajam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru


Nama tersebut diatas telah melaksanakan Pra Riset dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian disampaikan, agar digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

An. K E P A L A
Plh. Kasubag. TU

Jefriandy
NIP. 19800711 200112 1 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3144/2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AJENG SRI MAULANI SITOMPUL
NIM : 11920721473
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kementrian Wilayah Hukum dan HAM

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Efektivitas Fungsi Pengawasan Oleh Pegawai Keamanan Lembaga Pemasyarakatan
Terhadap Narapidana Yang Menggunakan Benda Tajam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
Ia Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54908
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3144/2023 Tanggal 15 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AJENG SRI MAULANI SITOMPUL |
| 2. NIM/ KTP | : 11920721473 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN OLEH PETUGAS PENGAMANAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PERMSAYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA PERMSAYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI RIAU
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860
Laman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W4.HH.04.04-2841
Lampiran : -
Hal : Surat Rekomendasi Riset/Pra Riset
An. Ajeng Sri Maulani Sitompul

17 Maret 2023

Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET
/54908 tanggal 16 Maret 2023 hal pelaksanaan kegiatan riset/ pra riset dan
pengumpulan data untuk skripsi bagi mahasiswa, bersama dengan ini di sampaikan kepada
saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama :

Nama : Ajeng Sri Maulani Sitompul
NIM : 11920721473

untuk melaksanakan riset/pras riset pengumpulan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Pekanbaru dengan judul Efektivitas Fungsi Pengawasan Pengawasan Oleh Petugas
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
yang menggunakan senjata tajam di Lembaga Pemasyarakatan KelasII A Pekanbaru.

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Disandatangani secara elektronik oleh :
Johan Manurung
NIP.196610251986031001



Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU
Jalan Pemasyarakatan No.19 Pekanbaru (28222) Telp/Fax: 0761-22262
Laman: www.lapaspekanbaru.id, email: keuanganlapaspku@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4.PAS.PAS.IUM.01.01-0710

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:


Nama	: Ajeng Sri Maulani Sitompul
NIM	: 11920721473
Jurusan/Fakultas	: Ilmu Hukum / Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi	: UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penulisan	: Efektivitas fungsi pengawasan oleh petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan senjata tajam di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
Plt. Kasubag TU

[Signature]
Jefriandy

NIP.19800711 200112 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Ajeng Sri Maulani Sitompul lahir di Sukabumi, pada tanggal 05 Juli 2001, merupakan anak tunggal dari pasangan Ayahanda Haidir Sitompul dan Ibunda Dewi Puspa Sari. Penulis mengawali pendidikan di SDN 014628 Pematang Sunga Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara dan lulus pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern An-Ni'mah Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2019, dengan jurusan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2023.

Akhir kata mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul **Efektivitas Pengamanan Oleh Satuan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**",
Terimakasih